



Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Tidore Kepulauan

Emi Hasan¹, Indra Rusdian Lego²

Universitas Nuku Tidore

Abstract

Received: 2 Februari 2025

Revised: 14 Februari 2025

Accepted: 28 Februari 2025

This study aims to determine the role of the Population Control Service, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in providing legal protection for child victims of sexual violence in Tidore Islands City and to determine the factors that hinder the Population Control Service, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in providing legal protection for child victims of sexual violence in Tidore Islands City. The research method used is empirical juridical, namely by conducting post-testing and direct interviews in the field with respondents who are considered to play a very important role in accordance with the problems studied by the author. The results of the study illustrate that the importance of the Population Control Service, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in providing legal protection for child victims of sexual violence in Tidore Islands City in its implementation is not effective, one of the causes is the lack of public knowledge of Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Protection of Women and Children Victims of Sexual Violence. Legal Protection, Criminal Acts of Sexual Violence, Children

Keywords: *Storytelling Method, Learning Interest, Tarikh Lesson*

(*) Corresponding Author: emihasan@gmail.com

How to Cite: Hasan, E., & Lego, I. (2025). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.B), 278-283. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11569>

INTRODUCTION

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental anak, serta dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi anak korban kekerasan seksual.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP2KBP3A) dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban kekerasan seksual?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban kekerasan seksual?

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Hukum

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa, hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender atau harta. Meskipun mereka tidak satu pendapat mengenai apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya adalah wahyu Tuhan, etika sekuler, pengalaman masyarakat, atau kehendak mayoritas. Akan tetapi, umumnya mereka setuju terhadap kemungkinan terpisahnya antara hukum dan politik, hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil.

Para teoritis *postmodern* percaya, pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang objektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari hukum. Dengan kata lain, hukum tidak mempunyai dasar berpijak, yang ada hanya kekuasaan. Akhir-akhir ini, mereka yang disebut juga dengan golongan *antifoundationalists*, telah mendominasi pikiran-pikiran tentang teori hukum dan merupakan pembela gerakan *Critical Legal Studies*.

Gerakan *Critical Legal Studies* tidak berpijak pada satu model norma tertentu dan tidak pernah bertujuan untuk dapat menemukan satu model norma tertentu tersebut. Akan tetapi gerakan ini mencoba mencermati teori dan praktek hukum yang sepenuhnya antitesis terhadap yang oposisinya didasarkan pada argumen tersendiri. Oleh karena itu, seringkali gerakan *Critical Legal Studies* oleh sebagian orang dikatakan tidak memiliki bentuk hakikatnya, tetapi mempunyai sejarah.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Mastur, Pasamai and Agis, 2020).

Kekerasan Terhadap Anak

Menurut WHO (World Health Organization) Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya Menurut UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jualbeli anak Kekerasan pada anak disebut juga dengan Child Abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru(Hidayat, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peberayaan Perempuan dan perlindungan Anak(DP2KBP3A).\

DP2KBP3A atau disebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peberayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Tidore Kepulauan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, . Kantor DP2KBP3A terletak di Jn.Sultan Mansur No. 11, Soa Sio, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Dinas P2KBP3A mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani urusan terkait perlindungan perempuan dan anak, Secara teknis, Dinas P2KBP3A tidak menangani secara langsung terkait dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak korban kekerasan

Peran Dinas P2KBP3A

Yang dimaksudkan dengan P2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas P2KBP3A merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang salah satunya yakni memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dan seksual terhadap anak, Maksud dari peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) dalam penelitian ini yakni, tugas dan/atau kewajiban yang dimiliki lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang dimaksud oleh peneliti yakni, perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual.

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Uptd Ppa Kota Tidore Kepulauan
2022-2023

Tabel 1. Bentuk-bentuk Kekerasan seksual Terhadap Anak

NO	JENIS KEKERASAAN	2022	2023
1	Persetubuhan Anak	11	9
2	Pencabulan Anak	8	4
3	Pelecehan Seksual terhadap Anak dibawa umur	0	0
Total		19	13

Sumber : UPTD PPA Kota Tidore Kepulauan

Data tersebut di atas diperoleh peneliti dari catatan administrasi di kantor UPTD PPA Kota Tidore Kepulauan namun data tersebut berbanding terbalik dengan data yang di peroleh dari Kepolisian, sebagai berikut :

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Di Unit Ppa Polresta Tidore Kepulauan 2022-2023

Tabel 2. Bentuk-bentuk Kekerasan seksual Terhadap Anak

NO	JENIS KEKERASAAN	2022	2023
1	Persetubuhan Anak	14	6
2	Pencabulan Anak	8	5
3	Kekerasan Seksual terhadap Anak	0	0
Total		22	11

Sumber : Unit PPA Polresta Tidore Kepulauan

Dari gambaran data yang di peroleh setiap tahun cenderung berkurang berdasarkan pada data yang penulis peroleh baik dari kepolisian maupun dari UPTD PPA bahkan data yang di sajikan kepada penulis cenderung berbeda dari Kepolisian dan UPTD PPA perbedan ini disebabkan karena faktor pelaporan yang diberikan oleh pihak korban kepada setiap institusi, ada pelaporan yang di berikan ke pihak kepolisian dan tidak di laporkan ke pihak UPTD PPA dan sebaliknya ada pula Pelaporan yang di berikan kepada UPTD PPA tidak di beriakn laporanya ke pada pihak kepolisian sehingga data cenderung berbeda sebagaimana dapat terlihat pada tabeli diatas.

Faktor Penghambat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual di Kota Tidore Kepulauan.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau

dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

KESIMPULAN

1. Peran dari Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tidore Kepulauan merupakan peran dalam hal ini memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, juga melindungi dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, namun peran yang dilakukan oleh dinas tersebut belum efektif. Salah satunya penyebabnya adalah dinas pengendalian, penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa ada perda No 4 tahun 2020 yang mengatur spesifik terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, hal ini yang menjadikan peran dari dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak efektif.
2. Faktor masih kurangnya sosialisasi Perda No 4 tahun 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehingga masyarakat belum paham mengenai aturan tersebut dan faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, adalah faktor yang mempengaruhi peran dari dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak efektif serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PAA kepada masyarakat

Saran

Dari hasil pembahasan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diraharapkan kepada dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar dilakukan penguatan kelembagaan khususnya UPTD PPA tentang tugas dan fungsinya dalam menjalankan perannya yang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar hak-hak anak di kota tidore dapat dilindungi sehingga masadepan anak dapat menjadi generasi yang sehat secara fisik dan jiwa.
2. UPTD PPA Kota Tidore Kepulauan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan berupaya untuk meberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adanya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, T. M. (2019) 'Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota

- Malang', *Jurnal Perempuan dan Anak*,
Betah, M. *et al.* (2020) 'Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual
Eka Damayanti, R. *et al.* (2022) 'Peran Pondok Pesantren Dalam Implementasi
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kewajiban dan
Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Santri Pondok
Pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo)', *Journal of Islamic
Family Law*
Erdianti, R. N. and Al-Fatih, S. (2019) 'Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia', *Justitia Jurnal
Hukum*
Hidayat, A. (2021) 'Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan
Horas, R., Tua, U. and Hanifah, I. (2023)
Ilham, L. U. (2019) 'Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan
Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Journal of
Government and Politics (JGOP)*
Kusuma, M. P. *et al.* (2014) 'Musa Perdana Kusuma, Bab-Bab Tentang
Kedokteran